



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pagar Alam Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina:

Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim pelaksana Pokja Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan agar tugas pelaksanaan pokja sesuai dengan visi/misi Kota Pagar Alam.

2. Pengarah:

Memberikan arahan strategis kepada tim pelaksana Pokja Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan agar tugas pelaksanaan pokja sesuai dengan visi/misi Kota Pagar Alam.

3. Pelindung:

Memberikan perlindungan terkait dengan arahan strategis pengarah kepada tim pelaksana Forum Lalu

Lintas Angkutan Jalan dan kebijakan instansi Pemerintah terkait pengaturan Lalu lintas dan angkutan jalan agar tugas pelaksana pokja sesuai dengan visi/misi Kota Pagar Alam.

4. Ketua Umum

- a. memastikan pengendalian dan berjalannya peran fungsi tim koordinasi dengan tim pelaksana pokja forum Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana tugas pokja Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan; terkait arahan kebijakan;
- b. memberikan pelaksanaan pokja Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;

5. Ketua Pelaksana:

- a. mengatur pelaksanaan, pengendalian dan berjalannya peran fungsi tim koordinasi dengan tim pelaksana pokja Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana tugas pokja Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. memberikan kebijakan terkait arahan pelaksanaan pokja Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.

6. Wakil Ketua Pelaksana:

- a. membantu Ketua Pelaksana dalam mengatur pelaksanaan, pengendalian dan berjalannya pokja Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana tugas pokja Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. membantu Ketua Pelaksana Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan pokja Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.

7. Sekretaris Forum

- a. membantu Ketua Umum, Ketua tugas Pelaksana dan Pokja Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. melaksanakan seluruh administrasi di dalam Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.

8. Pelaksana Pokja:

- I. Bidang Sarana dan Prasarana Jalan (Pokja I) :
 - a. Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahan;

- b. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
- c. Perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
- d. Perbaikan geometrik ruas jalan dan atau persimpangan jalan;
- e. Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
- f. Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan ruas jalan dan standar jalan;
- g. Pengembangan informasi dan sistem komunikasi di bidang prasarana jalan.

II. Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pokja II)

- a. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor;
- d. Perizinan angkutan umum;
- e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

III. Bidang Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pokja III)

- a. Pendidikan berlalu Lintas;
- b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

- c. Pelaksanaan Manajemen Operasional Lalu Lintas.

9. Anggota Sekretariat

I. Urusan Administrasi

- a. Menyiapkan rapat/persidangan dengan berkaitan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran berlangsungnya rapat;
- c. menyiapkan rencana alokasi anggaran dan pertanggungjawabannya.

II. Urusan Rapat dan Persidangan

- a. menyiapkan rapat/persidangan dengan berkaitan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. bertanggung jawab terhadap kelancaran dan berlangsungnya Rapat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.

KETIGA : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Melakukan koordinasi antara instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam melakukan dan menyelenggarakan serta permasalahan Lalu Lintas dan menyelesaikan Angkutan Jalan di Kota Pagar Alam.
2. Mengadakan rapat setiap bulan dan tiga bulan sekali untuk membahas aspek dan permasalahan yang muncul dan mencari solusi jalan keluarnya secara proporsional.
3. Ikut aktif dalam kegiatan terlibat secara perencanaan pembangunan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pagar Alam.
4. Menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan dan fasilitas jalan publik terkait.
5. Menyediakan informasi bagi dengan jalan dan fasilitas jalan.

6. Melakukan koordinasi dan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan Kepada Yth :

1. DPRD Kota Pagar Alam
2. Arsip

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 80 TAHUN 2022
Tentang : Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kota Pagar
Alam Tahun 2022
Tanggal : 17 FEBRUARI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
1.	Walikota Pagar Alam	Pembina
2.	Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Pengarah
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Ketua Umum
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pagar Alam	Anggota
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam	Anggota
7.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pagar Alam	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota
10.	Kepala Badan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam	Anggota
11.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pagar Alam	Ketua Pelaksana
12.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Wakil Ketua Pelaksana
13.	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Sekretaris Forum
14.	Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Ketua Pelaksana Pokja I Bidang Safras
15.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Anggota

16.	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Anggota
17.	Kepala Seksi Perawatan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Anggota
18.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Ketua Pelaksana Pokja II Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas
19.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pagar Alam	Anggota
20.	Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Anggota
21.	Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Anggota
22.	Kepala Seksi Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Anggota
23.	Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Pagar Alam	Anggota
24.	Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Pagar Alam	Ketua Pelaksana Pokja III Bidang Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan
25.	Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Anggota
26.	Kepala Seksi Antar Muda Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Anggota
27.	Personil Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Pagar Alam	Anggota
28.	Personil Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Pagar Alam	Anggota
29.	Personil Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Pagar Alam	Anggota
30.	Personil Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Pagar Alam	Anggota
31.	Personil Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Anggota Sekretariat
32.	Personil Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Anggota Sekretariat
33.	Personil Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam	Anggota Sekretariat

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI